



P U T U S A N

Nomor : PUT/035- K/PM.II- 09/AD/II/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DJONNY TUMENGKOL.**
Pangkat / NRP : Serka / 626010.
Jabatan : Ba Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0504/JS Rem 051/Wkt Dam Jaya.
Tempat dan tanggal lahir : Tatelu, 9 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Ciriung Cibinong Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dan Rem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor :
Kep/01/I/2010 tanggal 15 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/237/K/AD/II- 09/I/2010 tanggal 27 Januari 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Dak/237/K/AD/II- 09/I/2010 tanggal 27
Januari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang
diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para
Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

b. Untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa
dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

c. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC
warna silver beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan STNK
An. Dra. Budi Setiani,

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Irwan, SE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

istri-nya, An. Sdri. Cek Putri Humaria S. Sos.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian
Pembiayaan Konsumen Nomor : CF-017-08-00632 antara
PT. Oto Multi Artha selaku Kreditur dengan Sdr.
Irwan, SE selaku Debitur.

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Angsuran Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Suzuki APV
Nopol B 8193 PC.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Suzuki APV
Nopol B 8193 PC An. Dra Budi Setiani.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu
rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena
itu

Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
tersebut dibawah ini yaitu pada sejak tanggal 11 Juli
2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidak-
tidaknya dalam tahun 2008 di Perumahan Kalisuren,
Bojong Gede Bogor, atau setidak-tidaknya di tempat
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09
Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum
mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau
sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada
tahun 1988 melalui pen-idikan Secata di Kodam
VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat
Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif Lindu 328,
pada tahun 1994 dimutasikan ke Divif- 1 Kostrad, pada
tahun 2005 dimutasikan lagi ke Kodim Depok dan pada
tahun 2007 dimutasikan lagi ke Kodim Jakarta
Selatan. Setelah beberapa kali mengalami kenaik- an
pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini
Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim Jakarta
Selatan dengan pangkat Serka NRP. 626010.

2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 Terdakwa atas
sepengetahuan Saksi- 2 (Sdri. Aneke T Rondonuwu /
Sdri. (Terdakwa) meminta bantuan Saksi- 3 (Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sadelij, agar mencari-kan mobil untuk disewa
putusan.mahkamahagung.go.id (dirental).

3. Bahwa selanjutnya Saksi- 3 menelepon Sdr. Iwan memberitahukan maksud Terdakwa yang akan menyewa mobil sekaligus menanyakan ada tidaknya mobil yang akan di-sewa tersebut, lalu Sdr. Iwan mengatakan “ada” setelah itu Sdr. Iwan menelepon Saksi- 1 (Sdr. Irwan, SE) menyampaikan bahwa mobil Saksi- 1 akan disewa oleh Terdakwa dan Saksi- 1 menyetujuinya, selanjutnya Sdr. Iwan meminta agar sore hari Saksi- 1 mengantarkan mobil tersebut ke rumahnya.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Saksi- 1 mengantarkan mobil tersebut ke rumahnya Sdr. Iwan, dari rumahnya Sdr Iwan, Saksi- 1 bersama dengan Sdr. Iwan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi- 3 dan dari rumah Saksi- 3, Saksi- 1 bersama Saksi- 3 dan Sdr. Iwan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa mereka bertiga (Saksi- 1, Saksi- 3 dan Sdr. Iwan) bertemu dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi- 2/Sdri. Aneke T . Rondonuwu) lalu membicarakan ren- cana Terdakwa yang akan menyewa mobil milik Saksi- 1.
5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa masih pada hari itu juga tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 18.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kali Suren Bojong Gede Bogor, Terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC warna silver dari Saksi- 1 untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari namun saat itu Terdakwa baru

membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, sedang-kan sisanya Terdakwa berjanji akan membayar setelah mobil selesai disewa, se- lanjutnya mobil dipakai oleh Terdakwa dan istrinya (Saksi- 2) secara bergantian.

6. Bahwa dua hari kemudian yaitu tanggal 13 Juli 2008 jangka waktu sewa mobil berakhir sehingga Saksi- 1 menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan akan mengambil mobil, namun setelah bertemu Terdakwa meminta akan menyewa kembali mobil tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari, Saksi- 1 pun menyetujui me- nyewakan lagi mobil tersebut kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk melunasi uang sewa yang pertama dan membayar uang tanda jadi sewa yang kedua serta Terdakwa menjanjikan akan membayar sisanya setelah mobil selesai disewa.

7. Bahwa sepuluh hari kemudian yaitu tanggal 23 Juli 2008 jangka waktu sewa mobil yang kedua kalinya berakhir dimana Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi online kini dan akan datang sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemukannya dengan tujuan akan mengambil mobil, namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi- 1 hanya bertemu dengan istrinya Terdakwa (Saksi- 2) lalu istrinya Terdakwa meminta agar Saksi- 1 datang lagi dalam tempo 3 s/d 4 hari.

8. Bahwa sekira 3 atau 4 hari kemudian sebagaimana yang diminta istrinya Terdakwa (Saksi- 2) Saksi- 1 datang lagi ke rumah Terdakwa namun hanya bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi- 2) lalu Saksi- 1 mendesak istri Terdakwa (Saksi- 2) agar membayar dulu uang sewa, selanjutnya atas desakan tersebut saat itu istrinya Terdakwa mem-bayar sebagian uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2008 Saksi- 1 bertemu dengan Terdakwa di daerah Bambu Kuning sehingga Saksi- 1 meminta agar Terdakwa mengembalikan mobil, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 kalau Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut karena masih dipakai mengawal Bapak Prabowo Subianto ke daerah Jawa Tengah dalam rangka Safari Romadhon lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 8 September 2008.
10. Bahwa pada tanggal 2 September 2008 Saksi- 1 mengadakan pertemuan dengan istrinya Terdakwa (Saksi- 2) di Plaza Jambu Dua, saat itu Saksi- 1 mendesak istrinya Terdakwa (Saksi- 2) agar membayar dulu uang sewa karena anak Saksi- 1 sedang sakit, selanjutnya atas desakan tersebut saat itu juga istri Terdakwa (Saksi- 2) mem-bayar sebagian uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi- 1 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa maupun istrinya.
11. Bahwa sampai dengan tanggal 8 September 2008 sebagaimana waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa maupun istri Terdakwa (Saksi- 2) tidak juga me-ngembalikan mobil tersebut padahal masa sewa sudah lama berakhir dan uang sewa baru dibayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), melainkan mobil tersebut terus dipergunakan oleh Terdakwa maupun istrinya secara bergantian sebagaimana layaknya pemilik, Terdakwa maupun istri Terdakwa (Saksi- 2) tidak pernah menghubungi Saksi- 1 untuk memberitahukan keberadaan mobil atau me-ngembalikan mobil tersebut, padahal Saksi- 1 terus berusaha menghubungi maupun mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa namun Terdakwa sulit dihubungi dan tidak pernah menjawab telepon maupun SMS dari Saksi- 1 sehingga pada tanggal 12 September 2008 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Den-pom III/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa sampai bulan Oktober 2008 Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi- 1 justru Terdakwa masih menggunakan mobil tersebut lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada istrinya (Saksi- 2), setelah itu rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Saksi- 2) tidak harmonis sehingga masih pada bulan Oktober 2008 Terdakwa dengan istrinya (Saksi- 2) pisah rumah namun meskipun demikian masih berstatus sebagai suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa masih pada bulan Oktober 2008, Terdakwa menelepon istrinya (Saksi- 2) me-ngaku bahwa Terdakwa sedang ada di Bandung dalam urusan bisnis dan meminta uang kepada istrinya (Saksi- 2), namun Saksi- 2 tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 2 agar menyewakan mobil yang disewa dari Saksi- 1, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 2 juga menyetujui akan menyewakan mobil tersebut.
14. Bahwa selanjutnya istri Terdakwa (Saksi- 2) meminta bantuan Sdri. Juju untuk men-carikan orang yang akan menyewa mobil lalu oleh Sdri. Juju Saksi- 2 dikenalkan dengan Sdri. Yuli Tumengkol, setelah berkenalan Saksi- 2 menyampaikan akan me-nyewakan mobil dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdri. Yuli Tumengkol bersedia akan menyewa mobil tersebut namun hanya mempunyai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu setelah terjadi kesepakatan istri Terdakwa (Saksi- 2) menyewakan mobil tersebut kepada Sdr. Yuli Tumengkol dengan harga sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa selanjutnya uang hasil menyewakan mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh istri Terdakwa (Saksi- 2) ditransfer kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri, sedangkan sebagian lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipakai oleh Saksi- 2 untuk keperluan sehari-hari.
16. Bahwa setelah menerima uang sewaan dari istri Terdakwa (Saksi- 2), Sdri. Yuli Tumengkol menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi- 4 (Sdr. Drs. Encang) sebagai jaminan utang, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2009 mobil tersebut disita oleh Penyidik dari tangan Saksi- 4 untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Perumahan Kalisuren, Bojong Gede Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang se-suatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuska piutang, diancam karena penipuan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pen-didikan Secata di Kodam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif Lindu 328, pada tahun 1994 dimutasikan ke Divif- 1 Kostrad, pada tahun 2005 dimutasikan lagi ke Kodim Depok dan pada tahun 2007 dimutasikan lagi ke Kodim Jakarta Selatan. Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP. 626010.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 Terdakwa atas sepengetahuan Saksi- 2 (Sdri. Aneke T Rondonuwu/istri Terdakwa) meminta bantuan Saksi- 3 (Sdr. Sadeli) agar mencarikan mobil untuk disewa (dirental).
3. Bahwa selanjutnya Saksi- 3 menelepon Sdr. Iwan memberitahukan maksud Terdakwa yang akan menyewa mobil sekaligus menanyakan ada tidaknya mobil yang akan disewa tersebut, lalu Sdr. Iwan mengatakan "ada" setelah itu Sdr. Iwan menelepon Saksi- 1 (Sdr. Iwan, SE) menyampaikan bahwa mobil Saksi- 1 akan disewa oleh Terdakwa dan Saksi- 1 menyetujuinya, selanjutnya Sdr. Iwan meminta agar sore hari Saksi- 1 mengantarkan mobil tersebut ke rumahnya.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Saksi- 1 mengantarkan mobil tersebut ke rumahnya Sdr. Iwan, dari rumahnya Sdr. Iwan, Saksi- 1 bersama dengan Sdr. Iwan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi- 3 dan dari rumah Saksi- 3, Saksi- 1 bersama Saksi- 3 dan Sdr. Iwan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa mereka bertiga (Saksi- 1, Saksi- 3 dan Sdr. Iwan) bertemu dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi- 2/Sdri. Aneke T. Rondonuwu) lalu membicarakan rencana Terdakwa yang akan menyewa mobil milik Saksi- 1.
5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa masih pada hari itu juga tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 18.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kali Suren Bojong Gede Bogor, Terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC warna silver dari Saksi- 1 untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, sedangkan sisanya Terdakwa berjanji akan membayar setelah mobil selesai disewa, selanjutnya mobil dipakai oleh Terdakwa dan istrinya (Saksi- 2) secara bergantian.
6. Bahwa dua hari kemudian yaitu tanggal 13 Juli 2008 jangka waktu sewa mobil berakhir sehingga Saksi- 1 menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan akan mengambil mobil, namun setelah bertemu Terdakwa meminta akan menyewa kembali mobil tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari, Saksi- 1 pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui, menyewakan lagi mobil tersebut kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk melunasi uang sewa yang pertama dan membayar uang tanda jadi sewa yang kedua serta Terdakwa menjanjikan akan membayar sisanya setelah mobil selesai disewa.

7. Bahwa sepuluh hari kemudian yaitu tanggal 23 Juli 2008 jangka waktu sewa mobil yang kedua kalinya berakhir hingga Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa untuk mene-muinya dengan tujuan akan mengambil mobil, namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi- 1 hanya bertemu dengan istrinya Terdakwa (Saksi- 2) lalu istrinya Terdakwa meminta agar Saksi- 1 datang lagi dalam tempo 3 s/d 4 hari.
8. Bahwa sekira 3 atau 4 hari kemudian sebagaimana yang diminta istrinya Terdakwa (Saksi- 2) Saksi- 1 datang lagi ke rumah Terdakwa namun hanya bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi- 2) lalu Saksi- 1 mendesak istri Terdakwa (Saksi- 2) agar membayar dulu uang sewa, selanjutnya atas desakan tersebut saat itu istrinya Terdakwa mem-bayar sebagian uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2008 Saksi- 1 bertemu dengan Terdakwa di daerah Bambu Kuning sehingga Saksi- 1 meminta agar Terdakwa mengembalikan mobil, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 kalau Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut karena masih dipakai mengawal Bapak Prabowo Subianto ke daerah Jawa Tengah dalam rangka Safari Romadhon lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 8 September 2008.
10. Bahwa pada tanggal 2 September 2008 Saksi- 1 mengadakan pertemuan dengan istrinya Terdakwa (Saksi- 2) di Plaza Jambu Dua, saat itu Saksi- 1 mendesak istrinya Terdakwa (Saksi- 2) agar membayar dulu uang sewa karena anak Saksi- 1 sedang sakit, selanjutnya atas desakan tersebut saat itu juga istri Terdakwa (Saksi- 2) mem-bayar sebagian uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi- 1 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa maupun istrinya.
11. Bahwa sampai dengan tanggal 8 September 2008 sebagaimana waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa maupun istri Terdakwa (Saksi- 2) tidak juga me-ngembalikan mobil tersebut padahal masa sewa sudah lama berakhir dan uang sewa baru dibayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), melainkan mobil tersebut terus dipergunakan oleh Terdakwa maupun istrinya secara bergantian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya pemilik, Terdakwa maupun istri Terdakwa (Saksi- 2) tidak pernah menghubungi Saksi- 1 untuk memberitahukan keberadaan mobil atau mengembalikan mobil tersebut, padahal Saksi- 1 terus berusaha menghubungi maupun mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa namun Terdakwa sulit dihubungi dan tidak pernah menjawab telepon maupun SMS dari Saksi- 1 sehingga pada tanggal 12 September 2008 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa sampai bulan Oktober 2008 Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi- 1 justru Terdakwa masih menggunakan mobil tersebut lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada istrinya (Saksi- 2), setelah itu rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Saksi- 2) tidak harmonis sehingga masih pada bulan Oktober 2008 Terdakwa dengan istrinya (Saksi- 2) pisah rumah namun meski- pun demikian masih berstatus sebagai suami istri.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :
Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
ATAU
Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : IRWAN, SE ; Pekerjaan : PNS Gol. III/a NIP. 010255521 ; Kesatuan : Dirjen Kesbangpol Depdagri ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 14 Juli 1972 ; Kewarga- negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Permata Depok Safir M2 No. 12 Rt. 12 Rw. 07 Kel. Pondok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sejak bulan Juni 2008 Saksi membeli secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX No. Pol B 8193 PC warna abu-abu metalik dari PT Oto Multi Artha dengan angsuran Rp. 2.081.300 (dua juta delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) per bulan.

3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 11.30 wib Sdr. Iwan menelepon Saksi memberitahukan bahwa mobil Saksi jenis Suzuki APV Nopol B 8193 PC akan disewa oleh Terdakwa dan Saksi pun menyetujui.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 wib, Saksi bersama Sdr. Iwan menemui Terdakwa di rumahnya di Perumahan Kali Suren Bojong Gede Bogor dan Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar setelah sewa mobil tersebut selesai.
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2008 Saksi menemui Terdakwa di rumahnya untuk mengambil kembali mobilnya, namun Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyewa kembali mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari dengan membayar tanda jadi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Saksi ber-sedia menyewakan lagi mobilnya tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 jangka waktu sewa mobil berakhir sehingga Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobilnya namun ternyata Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi bertemu dengan Saksi Aneke T Rondonuwu (istrinya Terdakwa) lalu Saksi Aneke T Rondonuwu mengatakan kepada Saksi agar Saksi datang lagi 3 atau 4 hari kemudian.
7. Bahwa sekira 4 hari kemudian, Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meng-ambil mobilnya namun ternyata Terdakwa maupun mobil Saksi tidak ada di rumah lalu Saksi mendesak Saksi Aneke T Rondonuwu agar membayar uang sewa mobinya maka Saksi Aneke T Rondonuwu memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, semenjak itu Saksi menjadi lebih sering datang ke rumah Terdakwa untuk meminta agar mobil Saksi dikembalikan.
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2008 Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Bambu Kuning, saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan mobil kepada Saksi pada tanggal 8 September 2008 sekaligus akan membayar sewanya dengan alasan mobil tersebut masih dipakai mengawal Bapak Prabowo Subianto melaksanakan Safari Ramadhan ke Jawa Tengah.
9. Bahwa pada tanggal 2 September 2008 Saksi bertemu dengan Saksi Aneke T Rondonuwu (istri Terdakwa) di Plaza Jambu Djo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi ini dalam bentuk elektronik sebagai sarana komunikasi yang terbuka untuk publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rondonuwu agar membayar sewa mobilnya karena anak Saksi sedang sakit, sehingga akhirnya Saksi Aneke T Rondonuwu memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi.

10. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 8 September 2008 Terdakwa tidak me-ngembalikan mobil kepada Saksi sebagaimana yang telah dijanjikan serta tidak membayar uang sewanya.
11. Bahwa pada tanggal 30 September 2008 Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa namun ternyata Terdakwa maupun istrinya sudah tidak lagi menghuni rumahnya karena Terdakwa dan istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) hanya mengontrak rumah tersebut.
12. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa karena setiap kali Saksi hubungi Terdakwa tidak pernah menjawab dan SMS Saksi tidak pernah dibalas selain itu menurut keterangan anggota Kodim 0504 Jakarta Selatan ternyata Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan selama beberapa hari.
13. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa baru membayar uang sewa mobil Saksi sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan mobil Saksi belum dikembalikan dan Saksi tidak mampu membayar angsuran kepada PT Oto Multi Artha sejak bulan Agustus 2008 hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa maka keterangan para Saksi yang telah diberikan dihadapan Penyidik Pom di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 2 : Nama lengkap : ANEKE T RONDONUWU ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Manado, 13 April 1977 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Cijungjung Permai Blok A 12 Rt. 01/07 Cijungjung Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 17.00 wib di rumah Saksi di Kali Suren Bojong Gede Bogor, Saksi- 1 (Sdr. Irwan, SE) menyewakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC warna silver kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka waktu 3 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, namun pada saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2008 kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis sehingga sejak bulan Oktober 2008 sudah tidak tinggal satu rumah, namun meskipun demikian Saksi dengan Terdakwa masih berhubungan melalui telepon.
5. Bahwa masih pada bulan Oktober 2008 Terdakwa menelepon Saksi mengaku sedang berada di Bandung dalam urusan bisnis lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi namun Saksi menjawab tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar menyewakan mobil Suzuki APV yang telah disewa dari Sdr. Iran, SE atas suruhan Terdakwa tersebut Saksi menyetujuinya karena Terdakwa juga menjanjikan akan menebus kembali mobil tersebut dalam jangka waktu satu minggu.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menemui kenalan An. Sdri. Juju untuk meminta tolong agar membantu mencari orang yang mau menyewa mobil lalu Sdri. Juju meminta gar Saksi datang ke tempat salonnya di Jl. Kalisari Jakarta Timur, selanjutnya Saksi berangkat ke salonnya Sdri. Juju sampai Sdri. Juju memperkenalkan Saksi dengan Sdri. Yuli Tumengkol.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdri. Yuli Tumengkol bahwa Saksi akan menggadaikan mobil dengan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi sedang membutuhkan uang, lalu Sdri. Yuli Tumengkol mempunyai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akhirnya Saksi pun menyetujuinya selanjutnya masih hari itu juga di salonnya Sdr. Juju Saksi jadi menggadaikan mobil tersebut berikut STNKnya kepada Sdri. Yuli Tumengkol dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa besok harinya uang hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi transfer kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
9. Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah berusaha mencari keberadaan Sdri. Yuli Tumengkol terakhir pada bulan Februari 2009 namun Sdri. Yuli Tumengkol tidak diketemukan sehingga sampai dengan sekarang mobil belum dikembalikan kepada pemiliknya.
10. Bahwa selama mobil tersebut berada pada Saksi dari tanggal 11 Juli 2008 Saksi sudah membayar uang sewa sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah : - Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Yuli Tumengkol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk menebus mobil tersebut.

Saksi- 3 : Nama lengkap : SADELI ; Pekerjaan : Sopir ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 1 Februari 1963 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Berkat Rt. 01/01 Ds. Kalisuren Kec. Tajur Halang Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian dalam perkara ini namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Anneke T Rondonuwu sejak awal bulan Mei 2008 dari Terdakwa saat Saksi disuruh menggadaikan mobil milik Terdakwa yang masih atas nama Sdr. Juher.
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 Saksi disuruh mencari mobil yang akan dipinjam oleh Terdakwa lalu Saksi menelepon Sdr. Iwan menanyakan ada atau tidaknya mobil yang bisa dipinjam ternyata mobil tersebut ada.
4. Bahwa sore harinya Sdr. Iwan dan pemilik mobil An. Sdr. Irwan dengan membawa mobil yang akan disewakan datang menemui Saksi di rumah, selanjutnya Saksi ber-sama Sdr. Iwan dan Sdr. Irwan mengatarkan mobil tersebut kepada Terdakwa di rumahnya.
5. Bahwa masih pada hari itu juga tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Perumahan Griya Kali Suren Tajur Halang Bojong Gede Bogor Terdakwa meminjam satu unit mobil Suzuki APV beserta STNKnya dari Sdr. Irwan untuk jangka waktu 2 hari lalu Terdakwa membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pinjaman mobil tersebut kepada Sdr. Irwan.
6. Bahwa sesuai keterangan Sdr. Irwan yang disampaikan kepada Saksi sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sehingga Sdr. Irwan me-ngalami kerugian karena mobilnya belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : Drs. ENCANG ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 20 September 1964 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Pasir Kalong Rt. 13/04 Desa Anta Jaya Kec. Tanjung Sari Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 6 September 2008 di samping mesjid Al- Hijr di Jl. Martadinata Bogor, Sdri. Yuli Tumengkol meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai jaminannya Sdri. Yuli Tumengkol menyerahkan satu unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC beserta STNK kepada Saksi.
3. Bahwa saat terjadinya pinjam meminjam uang Sdri. Yuli Tumengkol berjanji kepada Saksi akan membayar utangnya pada tanggal 13 Juli 2009.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang dijadikan jaminan utang tersebut adalah milik Sdri. Yuli Tumengkol karena saat itu Sdri. Yuli Tumengkol mengatakan BPKB nya masih ada di suaminya.
5. Bahwa sampai sekarang Sdri. Yuli Tumengkol belum membayar utangnya kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1988 melalui pen- didikan Secata di Kodam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada,

selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 328, pada tahun 1994 dimutasikan ke Divif- 1 Kostrad dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim Jakarta Selatan sampai dengan saat ini berpangkat Serka.

2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) minta tolong Saksi Sadeli untuk mencari mobil sewaan, tidak lama kemudian di rumah Terdakwa sudah ada 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver yang dibawa oleh Saksi Sadeli beserta Saksi Irwan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi Irwan lalu Terdakwa menyerahkan uang muka sewa mobil tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Irwan selanjutnya mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa maupun istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) secara bergantian.
4. Bahwa selama menyewa mobil tersebut Terdakwa mengaku rutin membayar uang sewa kepada Saksi Irwan namun Terdakwa lupa sudah berapa kali membayar sewa kepada Saksi Irwan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta kepada istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) agar mengembalikan mobil sewaan tersebut kepada Saksi Irwan namun Saksi Aneke T Rondonuwu tidak mau mengembalikannya.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa pisah rumah dengan istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) dan pada bulan itu juga Terdakwa terakhir kali menggunakan mobil sewaan tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu).
7. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Saksi Aneke T Rondonuwu pernah mengatakan dirinya butuh uang untuk menutupi kebutuhan hidupnya, sementara itu Terdakwa juga perlu dana untuk keperluan bisnis internetnya, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan mobil sewaan tersebut kepada orang lain.
8. Bahwa kemudian Terdakwa meminta istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan tidak berapa lama Saksi Aneke T Rondonuwu berhasil menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang mengaku Sdri. Yuli Tumengkol dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
9. Bahwa Terdakwa telah menerima sebagian uang gadai tersebut dari Saksi Aneke T Rondonuwu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipakai oleh Saksi Aneke T Rondonuwu.
10. Bahwa Terdakwa mengakui dirinya maupun istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) tidak berhak untuk menggadaikan ataupun memindahtangankan mobil sewaan tersebut kepada pihak lain karena Terdakwa maupun istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) bukan pemilik mobil tersebut.
11. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa dan istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) telah dilaporkan oleh Saksi Irwan kepada pihak berwenang dan saat ini Saksi Aneke T Rondonuwu sedang menjalani pemeriksaan di Kepolisian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC warna silver beserta kunci kontaknya, Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP Saksi Irwan, SE dan istrinya An. Sdri.Cek Putri Humaria S. Sos,
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : CF-01/08-00632 antara PT. Oto Multi Artha selaku Kreditur dengan Saksi Irwan, SE selaku debitur,
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Angsuran Kredit,
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC An. Dra. Budi Setiani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Suzuki APV
Nopol B 9193 PC An. Dra. Budi Setiani,

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol B 9193 PC warna silver beserta kunci kontaknya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Irwan dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti mobil yang disewa dari Saksi Irwan dan digadaikan kepada pihak lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Irwan dan telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi Irwan sebagai bukti kelengkapan surat-surat pada mobil Suzuki APV tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka di-peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1988 melalui pen-didikan Secata di Kodam VII/Wirabuwana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 328, pada tahun 1994 dimutasikan ke Divif- 1 Kostrad dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim Jakarta Selatan sampai dengan saat ini berpangkat Serka.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2008 Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) meminta bantuan Saksi Sadeli untuk mencari mobil yang akan disewa selanjutnya Saksi Sadeli menelepon Sdr. Iwan memberitahukan maksud Terdakwa tersebut, lalu Sdr. Iwan menelepon Saksi Irwan dan menanyakan apakah Saksi Irwan bersedia mobilnya akan disewa oleh Terdakwa lalu Saksi Irwan menyetujuinya.
3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib Saksi Irwan bersama Saksi Sadeli dan Sdr. Iwan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa, mereka bertemu dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi Aneke T. Rondonuwu) kemudian membicarakan rencana Terdakwa yang akan menyewa mobil milik Saksi Irwan.
4. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga sewa, Terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC warna silver dari Saksi Irwan untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, sedangkan sisanya Terdakwa berjanji akan membayar setelah mobil selesai disewa, selanjutnya mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa dan istrinya secara bergantian.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2008 Saksi Irwan menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan akan mengambil mobil, namun Terdakwa meminta akan menyewa kembali mobil tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari, Saksi Irwan pun menyetujui menyewakan lagi mobil tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk melunasi uang sewa yang pertama dan membayar uang tanda jadi sewa yang kedua serta Terdakwa menjanjikan akan membayar sisanya setelah mobil selesai disewa.

6. Bahwa benar sepuluh hari kemudian pada tanggal 23 Juli 2008 Saksi Irwan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil, namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, sehingga hanya bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi Aneke T. Rondonuwu) lalu istri Terdakwa (Saksi Aneke T. Rondonuwu) meminta agar Saksi Irwan datang lagi dalam tempo 3 atau 4 hari.
7. Bahwa benar sekira 4 hari kemudian Saksi Irwan datang lagi ke rumah Terdakwa namun hanya bertemu dengan istri Terdakwa lalu Saksi Irwan mendesak istri Terdakwa (Saksi Aneke T. Rondonuwu) agar membayar segera uang sewa mobil, selanjutnya atas desakan tersebut istri Terdakwa membayar sebagian uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Irwan.
8. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2008 Saksi Irwan bertemu dengan Terdakwa di daerah Bambu Kuning maka Saksi Irwan meminta agar Terdakwa mengembalikan mobilnya, namun Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan mobil tersebut karena masih dipakai mengawal Bapak Prabowo Subianto ke daerah Jawa Tengah dalam rangka Safari Ramadhan lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 8 September 2008.
9. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2008 Saksi Irwan mengadakan pertemuan dengan istri Terdakwa (Saksi Aneke T. Rondonuwu) di Plaza Jambu Dua, saat itu Saksi Irwan mendesak istrinya Terdakwa (Saksi Aneke T. Rondonuwu) agar membayar dulu uang sewa karena anak Saksi Irwan sedang sakit, selanjutnya atas desakan tersebut istri Terdakwa (Saksi Aneke T. Rondonuwu) membayar sebagian uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Irwan tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa maupun istrinya.
10. Bahwa benar sampai dengan tanggal 8 September 2008 Terdakwa maupun istri Terdakwa (Saksi Aneke T. Rondonuwu) tidak juga mengembalikan mobil tersebut padahal masa sewa mobil sudah lama berakhir dan uang sewa seluruhnya baru dibayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), malahan mobil tersebut terus dipergunakan oleh Terdakwa maupun istrinya secara bergantian sebagaimana layaknya pemilik, Keduanya tidak pernah menghubungi Saksi Irwan untuk memberitahukan keberadaan mobil atau mengembalikan mobil tersebut, padahal Saksi Irwan terus berusaha menghubungi maupun SMS kepada Terdakwa namun Terdakwa sulit dihubungi dan tidak pernah menjawab SMS dari Saksi Irwan, sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2008 Saksi Irwan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar sampai bulan Oktober 2008 Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Irwan lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) namun setelah itu rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) menjadi tidak harmonis sehingga keduanya pisah rumah walaupun masih berstatus sebagai suami istri.
12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008, Terdakwa menelepon istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) dari Bandung untuk urusan bisnis dan meminta uang kepada istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu), namun Saksi Aneke T Rondonuwu tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Aneke T Rondonuwu agar menggadaikan mobil yang disewa dari Saksi Irwan kepada orang lain.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi Aneke T Rondonuwu meminta bantuan Sdri. Juju untuk mencarikan orang yang akan meminjamkan uang kepadanya dengan jaminan mobil lalu Saksi Aneke T Rondonuwu dikenalkan dengan Sdri. Yuli Tumengkol, setelah berkenalan Saksi Aneke T Rondonuwu menyampaikan maksudnya tersebut Sdri. Yuli Tumengkol bersedia akan meminjamkan uang kepada Saksi Aneke T Rondonuwu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu setelah terjadi kesepakatan istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Yuli Tumengkol sebagai jaminan atas hutangnya.
14. Bahwa benar sebagian uang hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Aneke T Rondonuwu transfer kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri, sedangkan sebagian lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipakai oleh Saksi Aneke T Rondonuwu untuk keperluan sehari-hari.
15. Bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya maupun istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) tidak berhak untuk menggadaikan ataupun memindahtangankan mobil sewaan tersebut kepada pihak lain karena Terdakwa maupun istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) bukan pemilik mobil tersebut.
16. Bahwa benar ternyata kemudian Sdri. Yuli Tumengkol menggadaikan lagi mobil tersebut kepada Saksi Encang sebagai jaminan utang, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2009 mobil tersebut disita oleh Penyidik dari tangan Saksi Encang untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya Saksi Aneke T Rondonuwu tersebut telah menimbulkan kerugian materil pada Saksi Irwan selain itu angsuran kredit yang seharusnya dibayar oleh Saksi Irwan menjadi macet karena mobil tersebut masih status kredit dengan pihak leasing ke PT. Oto Multi Artha.

18. Bahwa benar mobil tersebut pemiliknya adalah PT Oto Multi Artha dengan BPKB kendaraan An. Dra Budi Setiani sedangkan Saksi Irwan membeli mobil tersebut dengan cara kredit pada bulan Juni 2008 namun sejak bulan Agustus 2008 angsuran kreditnya tidak pernah dilunasi lagi hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per-sidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan alternative pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Dengan sengaja dan melawan

hukum

Unsur ke dua : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam ke-kuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Dengan sengaja dan melawan hukum
Kata-kata "dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /Terdakwa. Yang dimaksud dengan "melawan hukum", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif se-seorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dari alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2008 Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) meminta bantuan Saksi Sadeli untuk mencari mobil yang akan disewa selanjutnya Saksi Sadeli menelepon Sdr. Iwan memberitahukan maksud Terdakwa tersebut, lalu Sdr. Iwan menelepon Saksi Irwan dan menanyakan apakah Saksi Irwan bersedia mobilnya akan disewa oleh Terdakwa lalu Saksi Irwan menyetujuinya.

2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib Saksi Irwan bersama Saksi Sadeli dan Sdr. Iwan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa, mereka bertemu dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi Aneke T. Rondonuwu) kemudian membicarakan rencana Terdakwa yang akan menyewa mobil milik Saksi Irwan.
3. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga sewa, Terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC warna silver dari Saksi Irwan untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, sedangkan sisanya Terdakwa berjanji akan membayar setelah mobil selesai disewa, selanjutnya mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa dan istrinya secara bergantian.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2008 Saksi Irwan menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan akan mengambil mobil, namun Terdakwa meminta akan menyewa kembali mobil tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari, Saksi Irwan pun menyetujui menyewakan lagi mobil tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk melunasi uang sewa yang pertama dan membayar uang tanda jadi sewa yang kedua serta Terdakwa menjanjikan akan mebayar sisanya setelah mobil selesai disewa.
5. Bahwa benar sepuluh hari kemudian pada tanggal 23 Juli 2008 Saksi Irwan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil, namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, sehingga hanya bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi Aneke T. Rondonuwu) lalu istri Terdakwa (Saksi Aneke T. Rondonuwu) meminta agar Saksi Irwan datang lagi dalam tempo 3 atau 4 hari.
6. Bahwa benar sekira 4 hari kemudian Saksi Irwan datang lagi ke rumah Terdakwa namun hanya bertemu dengan istri Terdakwa lalu Saksi Irwan mendesak istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) agar membayar segera uang sewa mobil, selanjutnya atas desakan tersebut istri Terdakwa membayar sebagian uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2008 Saksi Irwan bertemu dengan Terdakwa di daerah Bambu Kuning maka Saksi Irwan meminta agar Terdakwa mengembalikan mobilnya, namun Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih dipakai mengawal Bapak Prabowo Subianto ke daerah Jawa Tengah dalam rangka Safari Ramadhan lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 8 September 2008.

8. Bahwa benar sampai dengan tanggal 8 September 2008 Terdakwa maupun istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) tidak juga mengembalikan mobil tersebut padahal masa sewa mobil sudah lama berakhir dan uang sewa seluruhnya baru dibayar sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), malahan mobil tersebut terus dipergunakan oleh Terdakwa maupun istrinya secara bergantian sebagaimana layaknya pemilik, Keduanya tidak pernah menghubungi Saksi Irwan untuk memberitahukan keberadaan mobil atau mengembalikan mobil tersebut, padahal Saksi Irwan terus berusaha menghubungi maupun SMS kepada Terdakwa namun Terdakwa sulit dihubungi dan tidak pernah menjawab SMS dari Saksi Irwan, sehingga pada tanggal 12 September 2008 Saksi Irwan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008, Terdakwa menelepon istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) dari Bandung untuk urusan bisnis dan meminta uang kepada istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu), namun Saksi Aneke T Rondonuwu tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Aneke T Rondonuwu agar menggadaikan mobil yang disewa dari Saksi Irwan kepada orang lain.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi Aneke T Rondonuwu meminta bantuan Sdri. Juju untuk mencari orang yang akan meminjamkan uang kepadanya dengan jaminan mobil lalu Saksi Aneke T Rondonuwu dikenalkan dengan Sdri. Yuli Tumengkol, setelah berkenalan Saksi Aneke T Rondonuwu menyampaikan maksudnya tersebut Sdri. Yuli Tumengkol bersedia akan meminjamkan uang kepada Saksi Aneke T Rondonuwu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu setelah terjadi kesepakatan istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Yuli Tumengkol sebagai jaminan atas hutangnya.
11. Bahwa benar sebagian uang hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Aneke T Rondonuwu transfer kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri, sedangkan sebagian lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipakai oleh Saksi Aneke T Rondonuwu untuk keperluan sehari-hari.
12. Bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya maupun istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) tidak berhak untuk menggadaikan ataupun memindahtangankan mobil sewaan tersebut kepada pihak lain karena Terdakwa maupun istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) tidak mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rondonuwu) bukan pemilik mobil tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ada adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dimaksud dengan "Mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan pe-nguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk me-lakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan pengertian "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : di- titipkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, ditukar dan lain- lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dari alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2008 Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) meminta bantuan Saksi Sadeli untuk mencari mobil yang akan disewa selanjutnya Saksi Sadeli menelepon Sdr. Iwan memberitahukan maksud Terdakwa tersebut, lalu Sdr. Iwan menelepon Saksi Irwan dan menanyakan apakah Saksi Irwan bersedia mobilnya akan disewa oleh Terdakwa lalu Saksi Irwan menyetujuinya.
2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib Saksi Irwan bersama Saksi Sadeli dan Sdr. Iwan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa, mereka bertemu dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi Aneke T. Rondonuwu) kemudian membicarakan rencana Terdakwa yang akan menyewa mobil milik Saksi Irwan.
3. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga sewa, Terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC warna silver dari Saksi Irwan untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, sedangkan sisanya Terdakwa berjanji akan membayar setelah mobil selesai disewa, selanjutnya mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa dan istrinya secara bergantian.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008, Terdakwa menelepon istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) dari Bandung untuk urusan bisnis dan meminta uang kepada istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu), namun Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneke T Rondonuwu tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Aneke T Rondonuwu agar menggadaikan mobil yang disewa dari Saksi Irwan kepada orang lain.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Aneke T Rondonuwu meminta bantuan Sdri. Juju untuk mencari orang yang akan meminjamkan uang kepadanya dengan jaminan mobil lalu Saksi Aneke T Rondonuwu dikenalkan dengan Sdri. Yuli Tumengkol,

setelah berkenalan Saksi Aneke T Rondonuwu menyampaikan maksudnya tersebut Sdri. Yuli Tumengkol bersedia akan meminjamkan uang kepada Saksi Aneke T Rondonuwu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu setelah terjadi kesepakatan istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Yuli Tumengkol sebagai jaminan atas hutangnya.

6. Bahwa benar uang hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Aneke T Rondonuwu ditransfer kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri, sedangkan sebagian lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipakai oleh Saksi Aneke T Rondonuwu untuk keperluan sehari-hari.
7. Bahwa benar ternyata kemudian Sdri. Yuli Tumengkol menggadaikan lagi mobil tersebut kepada Saksi Encang sebagai jaminan utang, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2009 mobil tersebut disita oleh Penyidik dari tangan Saksi Encang untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
8. Bahwa benar mobil tersebut pemiliknya adalah PT Oto Multi Artha dengan kendaraan BPKB An. Dra Budi Setiani sedangkan Saksi Irwan pernah membeli mobil tersebut dengan cara kredit pada bulan Juni 2008 namun sejak bulan Agustus 2008 angsuran kreditnya tidak pernah dilunasi hingga sekarang.
9. Bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya maupun istrinya (Saksi Aneke T. Rondonuwu) tidak berhak untuk menggadaikan ataupun memindahtangankan mobil sewaan tersebut kepada pihak lain karena Terdakwa maupun istrinya (Saksi Aneke T. Rondonuwu) bukan pemilik mobil tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama. Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantaranya terdapat kerja sama secara sadar dan langsung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan, diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari alat bukti lainnya di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008, Terdakwa menelepon istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu) dari Bandung untuk urusan bisnis dan meminta uang kepada istrinya (Saksi Aneke T Rondonuwu), namun Saksi Aneke T Rondonuwu tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Aneke T Rondonuwu agar menggadaikan mobil yang disewa dari Saksi Irwan kepada orang lain.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi Aneke T Rondonuwu meminta bantuan Sdri. Juju untuk mencari orang yang akan meminjamkan uang kepadanya dengan jaminan mobil lalu Saksi Aneke T Rondonuwu dikenalkan dengan Sdri. Yuli Tumengkol, setelah berkenalan Saksi Aneke T Rondonuwu menyampaikan maksudnya tersebut Sdri. Yuli Tumengkol bersedia akan meminjamkan uang kepada Saksi Aneke T Rondonuwu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu setelah terjadi kesepakatan istri Terdakwa (Saksi Aneke T Rondonuwu) menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Yuli Tumengkol sebagai jaminan atas hutangnya.
3. Bahwa benar uang hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Aneke T Rondonuwu ditransfer kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri, sedangkan sebagian lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipakai oleh Saksi Aneke T Rondonuwu untuk keperluan sehari-hari.
4. Bahwa benar ternyata kemudian Sdri. Yuli Tumengkol menggadaikan lagi mobil tersebut kepada Saksi Encang sebagai jaminan utang, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2009 mobil tersebut disita oleh Penyidik dari tangan Saksi Encang untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
5. Bahwa benar akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya Saksi Aneke T Rondonuwu tersebut telah menimbulkan kerugian materil pada Saksi Irwan selain itu angsuran kredit yang seharusnya dibayar oleh Saksi Irwan menjadi macet karena mobil tersebut masih status kredit dengan pihak leasing ke PT. Oto Multi Artha.
6. Bahwa benar mobil tersebut pemiliknya adalah PT Oto Multi Artha dengan BPKB kendaraan An. Dra Budi Setiani sedangkan Saksi Irwan membeli mobil tersebut dengan cara kredit pada bulan Juni 2008 namun sejak bulan Agustus 2008 angsuran kreditnya tidak pernah dilunasi lagi hingga sekarang.
7. Bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya maupun istrinya Saksi Aneke T Rondonuwu sebagai pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rondonuwu) tidak berhak untuk menggadaikan
ataupun memindahtangankan mobil
sewaan tersebut kepada pihak lain karena Terdakwa
maupun istrinya (Saksi Aneke T.
Rondonuwu) bukan pemilik mobil tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama telah terbukti, Majelis Hakim ber- pendapat bahwa dakwaan alternative kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena merasa terdesak kebutuhannya untuk mendapatkan materi secara mudah sehingga tanpa ragu mampu menyuruh istrinya (Saksi Aneke T. Rondonuwu) untuk menggadaikan mobil yang disewanya mengakibatkan Saksi Irwan menderita kerugian kehilangan mobil dan tidak mampu membayar tunggakan kreditnya kepada pihak leasing/dealer, hal itu mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya bertindak menghalalkan segala cara demi memenuhi kerugiannya semata tanpa peduli dengan kepentingan orang lain maupun dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- sehingga
persidangan.
1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya
memperlancar jalannya pemeriksaan di
 2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh pada tahun 1994 dan di Timor Timur pada tahun 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang berupa : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini

1. Barang :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC warna silver beserta kunci kontaknya,
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP Saksi Irwan, SE dan istrinya An. Sdri.Cek Putri Humaria S. Sos,
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : CF-01/08- 00632 antara PT. Oto Multi Artha selaku Kreditur dengan Saksi Irwan, SE selaku Debitur,
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Angsuran Kredit,
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC An. Dra. Budi Setiani,
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC An. Dra. Budi Setiani,Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC warna silver beserta kunci kontaknya, oleh karena sudah selesai pemeriksaannya di persidangan dan pemiliknya PT. Oto Multi Artha maka ditentukan statusnya untuk di-kembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini adalah PT. Oto Multi Artha.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DJONNY TUMENGKOL, SERKA NRP. 626010** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan secara bersama-sama"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC warna silver beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini PT. Oto Multi Artha,

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP Saksi Irwan, SE dan istrinya An. Sdri.Cek Putri Humaria S. Sos,
 - 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : CF-01/08-00632 antara PT. Oto Multi Artha selaku Kreditur dengan Saksi Irwan, SE selaku debitur,
 - 2 (dua) lembar foto copy surat angsuran kredit,
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Suzuki APV Nopol B 8193 PC An. Dra. Budi Setiani,
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Suzuki APV Nopol B 9193 PC An. Dra. Budi Setiani,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 5 April 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP. 33690 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP. 33690**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)